



P U T U S A N

Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Bin Tarang Alias Hendra;
2. Tempat lahir : Mambu Tapua;
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 10 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mambu, Kelurahan Tapua, Kecamatan Matangnga, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum 'Tombak Keadilan' beralamat di Jalan A. Yani No. 60 Lt. 2 Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 6 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 6 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA BIN TARANG Als. HENDRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HENDRA BIN TARANG Als. HENDRA** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan di Rutan Majene kelas II B dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1193.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- **1 (satu) unit hp android merk Oppo warna Biru Tua.**

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih bisa berubah agar dapat kembali ke tengah masyarakat, Terdakwa tulang punggung di keluarga membantu orang tua untuk mencari nafkah, Terdakwa mengakui bersalah, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-45/Mjene/Enz/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa dia Terdakwa **HENDRA BIN TARANG Ais. HENDRA**, Pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, sekitar Pukul 20.30 wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2023, bertempat di rumah BUNDA YEYEN Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya menurut Pasal 84 KUHAP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mejene, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya Terdakwa pernah dihubungi oleh AZZAHRA yang dikenal Terdakwa melalui Facebook menanyakan “ada barang ta?” lalu Terdakwa menjawab “nanti saya usahakan”. Selanjutnya pada hari Minggu 16 April 2023 Terdakwa menanyakan kepada SANDI (splitsing) melalui aplikasi whatsapp “ada barang ta ready sodara?” SANDI menjawab “tunggu sodara sementara cari-cari dulu”. Selanjutnya Terdakwa berkomunikasi lagi melalui whatsapp pada hari Senin 17 April 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertanya kepada SANDI “bagaimana sodara barangnya sudah ada?” sesudah itu SANDI menjawab “iye sudah ada sodara siapkan mi saja uang ta”. Sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa berangkat menuju ke rumah BUNDA YEYEN Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar untuk menemui SANDI

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor, pada pukul 20.00 wita Terdakwa sampai dan menemui SANDI di rumah BUNDA YEYEN, lalu SANDI kembali menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp “bagaimana itu uangnya sodara?” lau Terdakwa menjawab “kita ji bagaimana” lalu selanjutnya SANDI mengatakan “simpan mi uang ta di belakang mobil” setelah itu Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di bagian belakang mobil pick up yang terparkir, setelah itu sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari SANDI di lantai 2 rumah BUNDA YEYEN dengan tangan kanan dan selanjutnya disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa.

- Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke kosan kenalan Terdakwa di Kabupaten Majene. Sekitar pukul 22.00 wita sesampainya Terdakwa di lampu merah Jl. Poros Trans Sulawesi Kota Majene Kab. Majene, petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan kepada diri Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisi Kristal bening di dalam helm bagian belakang Terdakwa serta 1 (satu) unit hp oppo berwarna biru tua di tas Terdakwa.

- Maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk diserahkan kepada kenalan Terdakwa AZZAHRA.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2500/NNF/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa **HENDRA BIN TARANG ALIAS HENDRA**, sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1193 gram, diberi nomor barang bukti: 5366/2023/NNF.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 5367/2023/NNF

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
5366/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5367/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa: 5366/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

5367/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika

- Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab. 2221/FKF/V/2023, tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA, mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone OPPO model : CPH2179 warna biru tua IMEI 1 : 860591054119919, IMEI 2 : 860591054119901 termasuk didalamnya 2 (dua) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100288526880227) dan AXIS (ICCID : 8962115948047598037 milik Terdakwa.

Yang pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed) dan panggilan tidak diketahui (unknown) serta riwayat komunikasi melalui aplikasi whatsapp.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak tau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan narkotika sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran, dana tau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa dia Terdakwa **HENDRA BIN TARANG Ais. HENDRA**, Pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, sekitar Pukul 22.00 wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2023, bertempat di lampu merah Jl. Poros Trans Sulawesi Kota Majene Kab. Majene atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,**

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya Terdakwa pernah dihubungi oleh AZZAHRA yang dikenal Terdakwa melalui Facebook menanyakan “ada barang ta?” lalu Terdakwa menjawab “nanti saya usahakan”. Selanjutnya pada hari Minggu 16 April 2023 Terdakwa menanyakan kepada SANDI (splitsing) melalui aplikasi whatsapp “ada barang ta ready sodara?” SANDI menjawab “tunggu sodara sementara cari-cari dulu”. Selanjutnya Terdakwa berkomunikasi lagi melalui whatsapp pada hari Senin 17 April 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertanya kepada SANDI “bagaimana sodara barangnya sudah ada?” sesudah itu SANDI menjawab “iye sudah ada sodara siapkan mi saja uang ta”. Sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa berangkat menuju ke rumah BUNDA YEYEN Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar untuk menemui SANDI menggunakan sepeda motor, pada pukul 20.00 wita Terdakwa sampai dan menemui SANDI di rumah BUNDA YEYEN, lalu SANDI kembali menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp “bagaimana itu uangnya sodara?” lalu Terdakwa menjawab “kita ji bagaimana” lalu selanjutnya SANDI mengatakan “simpan mi uang ta di belakang mobil” setelah itu Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di bagian belakang mobil pick up yang terparkir, setelah itu sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari SANDI di lantai 2 rumah BUNDA YEYEN dengan tangan kanan dan selanjutnya disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa.
- Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke kosan kenalan Terdakwa di Kabupaten Majene. Saat di perjalanan Terdakwa sempat singgah untuk mengisi bensin di Kabupaten Polewali Mandar, di SPBU di Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa mengambil sabu yang disimpan Terdakwa di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa lalu disimpan di dalam helm bagian belakang Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali melakukan perjalanan menuju ke Kabupaten Majene, sekitar pukul 22.00 wita sesampainya Terdakwa di lampu merah Jl. Poros Trans Sulawesi Kota Majene Kab. Majene, petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan kepada diri Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisi Kristal bening di dalam helm bagian belakang Terdakwa serta 1 (satu) unit hp oppo berwarna biru tua di tas Terdakwa.
- Maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk disediakan kepada kenalan Terdakwa AZZAHRA.

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2500/NNF/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an.

Terdakwa **HENDRA BIN TARANG ALIAS HENDRA**, sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1193 gram, diberi nomor barang bukti: 5366/2023/NNF.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 5367/2023/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
5366/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5367/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa: 5366/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

5367/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika

- Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab. 2221/FKF/VI/2023, tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA, mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone OPPO model : CPH2179 warna biru tua IMEI 1 : 860591054119919, IMEI 2 : 860591054119901 termasuk didalamnya 2 (dua) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100288526880227) dan AXIS (ICCID : 8962115948047598037 milik Terdakwa.

Yang pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed) dan panggilan tidak diketahui (unknown) serta riwayat komunikasi melalui aplikasi whatsapp.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak tau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan narkotika sesuai

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn



dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran, dana tau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Mohammad Armiyanto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di jalan poros trans Majene, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa sebagai berikut awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang lelaki yang transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Kabupaten Majene tepatnya di jalan poros trans Majene sering terjadi transaksi jual beli dan dugaan penyalahgunakan narkotika jenis sabu, kemudian setelah memperoleh informasi dari masyarakat tepat pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA dekat lampu merah di jalan poros trans Majene terlihat seorang lelaki yang dicurigai diduga sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi mendatangi orang tersebut yang berada di dekat lampu merah di Lingkungan Camba dan menindaklanjuti dengan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap orang tersebut lalu ditemukan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu yang disimpan atau diselipkan di helm di dalam busa helm dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru tua yang sementara dipegang oleh orang tersebut, kemudian setelah dilakukan intrograsi orang tersebut mengaku bernama Hendra Bin Tarang Alias Hendra (Terdakwa) dan hasil introgasi 1 (satu) saset sedang yang

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening diduga sabu di peroleh dari Sandhi seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa ikut dalam dilakukan pengembangan dan penangkapan secara beruntun terhadap Sandhi Bin Sili Alias Sandi, Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase, Mirna Alias Fika Binti Amir, dan Herni Binti Saipul Alias Ogi;

- Bahwa awalnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Sandhi Bin Sili Alias Sandi pada Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA dengan paketan seharga seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui pesan whatsapp, kemudian Sandhi Bin Sili Alias Sandi meminta tolong kepada Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase untuk dicarikan sabu dengan paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana Sandhi Bin Sili Alias Sandi menambahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Sandhi Bin Sili Alias Sandi bahwa Sandhi Bin Sili Alias Sandi memesan sabu kepada Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase pada Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA dengan paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menghubunginya melalui telepon. Kemudian Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase memesan sabu kepada Herni Binti Saipul Alias Ogi pada Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA dengan paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menghubungi melalui telepon. Selanjutnya Herni Binti Saipul Alias Ogi memesan sabu kepada Aco pada Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA dengan paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menghubungi melalui telepon, di mana sebelumnya Herni Binti Saipul Alias Ogi tidak mengetahui penjual kemudian menghubungi kakaknya bernama Anti Alias Mama Bento yang berada di Malaysia kemudian memberikan nomor handphone Aco untuk memesan narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat di rumah bunda Yeyen Terdakwa menyerahkan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sandhi Bin Sili Alias Sandi untuk pembelian narkoba jenis sabu dan setelah Sandhi Bin Sili Alias Sandi memperoleh sabu dari Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase lalu Sandhi Bin Sili Alias Sandi menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa di rumah bunda Yeyen;

- Bahwa pembelian sabu tersebut sudah terbayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sandhi

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Sili Alias Sandi, kemudian Sandhi Bin Sili Alias Sandi menambahkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mencukupinya menjadi paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase lalu Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase menyerahkannya kepada Herni Binti Saipul Alias Ogi sampai kepada Aco untuk pembelian 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang milik Terdakwa sendiri yang di pakai untuk membeli 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu dari Sandhi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa hanya kenal dengan Sandhi Bin Sili Alias Sandi, serta Sandhi Bin Sili Alias Sandi hanya kenal dengan Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase saja;
- Bahwa Terdakwa ke Majene mengendarai sepeda motor dengan membawa sabu untuk menemui seseorang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru tua milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi terkait narkoba jenis sabu selain bertemu langsung juga dengan berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) polisi dan tidak terlibat jaringan narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan profesi kesehatan;
- Bahwa telah dilakukan tes urine kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Sandhi Bin Sili Alias Sandi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi oleh Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 18 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah orang tua Saksi yang berada di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonowulyo, Kabupaten Polman;

- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Terdakwa dikarenakan saat digeledah ditemukan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu pemberian dari Saksi;
- Bahwa kronologi Terdakwa memesan narkoba jenis sabu ke Saksi yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA terlebih dahulu Saksi di chat melalui whatsapp oleh Terdakwa dengan menanyakan "ada kita tahu penjual barang?, mau Saya pakai lembur kerja", kemudian Saksi menjawab "iya, nanti Saya usahakan carikan ki di teman kalau ada". Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi menghubungi Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase untuk menanyakan "ada kita tahu penjual sabu" lalu Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase menjawab "tidak ada Saya tau penjual begitu", lalu Saksi mengatakan kembali "minta tolong sekali Saudara, karena Hendra butuh sekali mau pakai kerja lembur", kemudian dijawab kembali oleh Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase "iya nanti Saya tanya ke teman yang tahu". Setelah percakapan Saksi dengan Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase selesai lalu Saksi langsung menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "bilang temanku iya ada" lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk bertemu di rumah bunda Yeyen, setiba di rumah bunda Yeyen, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi, lalu Saksi menambah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa dengan tujuan dan niat Saksi dengan menambahkan uang tersebut untuk ikut mengkonsumsi bersama Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa tidak lama setelah itu Saksi bertemu dengan Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase di rumah bunda Yeyen dan langsung memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase, setelah itu kami meninggalkan rumah bunda Yeyen. Sekitar pukul 21.00 WITA Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase datang bersama Mirna Alias Fika Binti Amir dengan menggunakan sepeda motor dan membawa narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bertemu dengan Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase sekitar kurang lebih

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah bunda Yeyen lalu Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi sedangkan Mirna Alias Fika Binti Amir menunggu tidak jauh dari kami berdua, setelah itu kami pulang masing-masing;

- Bahwa kemudian Saksi sempat mengambil sedikit sabu tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa sebelum sabu tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dengan niat untuk di konsumsi bersama Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase di rumah Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase, setelah itu sabu tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa di rumah bunda Yeyen, setelah sabu di serahkan Saksi langsung pulang ke rumah untuk istirahat dan menjelang berapa menit Saksi tiba di rumah untuk istirahat, tiba-tiba sekitar pukul 03.00 WITA petugas polisi datang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan namun tidak ditemukan terkait dengan sabu melainkan menemukan 1 (satu) Unit handphone android merk Vivo warna biru;
- Bahwa pada Senin malam tepat di rumah bunda Yeyen, duluan uang yang diserahkan oleh Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi lalu Saksi menambahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu dari Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase sekitar setengah jam setelah Saksi menyerahkan uang dengan diterimanya narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menyerahkan sabu kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah bunda Yeyen di Sidodadi Kecamatan Wonomulyo, kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa di bunda Yeyen tidak sempat bertemu dan tidak kenal dengan Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi terkait sabu hanya membantu mencarikan atas permintaan Terdakwa dan selain ingin di konsumsi sendiri juga dikonsumsi bersama dengan Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terhadap sabu;

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai tukang las;
- Bahwa alasan Saksi mau membantu Terdakwa karena rasa pertemanan dan Terdakwa menginginkan sabu untuk di pakai kerja lembur mengelas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi oleh Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.00 WITA dini hari di rumah orang tua Saksi di Dusun I Banua Baru, Kelurahan Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar bersamaan dengan penangkapan terhadap Mirna Alias Fika Binti Amir yang malam itu sedang bermalam dirumah Saksi;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Terdakwa dikarenakan saat digeledah ditemukan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu pemberian dari Sandhi Bin Sili Alias Sandi yang sebelumnya Saksi serahkan sabu tersebut kepada Sandhi Bin Sili Alias Sandi, dengan Sandhi meminta tolong di carikan narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu dari Herni Binti Saipul Alias Ogi meminta bantuannya untuk dicarikan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi Sandhi Bin Sili Alias Sandi memesan sabu ke Saksi yaitu awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Mirna Alias Fika Binti Amir minta ditemani ke pasar malam yang ada di Wonomulyo, kemudian kami berdua keluar untuk pergi ke pasar malam tiba-tiba Sandhi Bin Sili Alias Sandi menghubungi Saksi melalui handphone dengan mengatakan "adakah kau tahu jual sabu" lalu Saksi sempat menolak sebanyak 3 (tiga) kali namun Sandhi Bin Sili Alias Sandi selalu memaksa minta tolong sekali karena mau pakai sama-sama" Saksi menjawab "nanti Saya hubungi dulu temanku Saya tanya-tanya" lalu Saksi mencoba menghubungi teman-teman yang pernah pakai sabu dengan bertanya "adakah mutau penjual sabu-sabu di situ" namun tidak ada balasan. Tidak berselang lama hanya Herni Binti Saipul Alias Ogi yang merespon dengan mengatakan "Saya tanya dulu teman ku", kemudian Sandhi Bin Sili Alias Sandi menghubungi kembali Saksi lalu kami berdua membuat janji untuk bertemu di rumah bunda Yeyen dan secara kebetulan

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn



malam itu Mirna Alias Fika Binti Amir ingin keluar ke pasar malam dan dalam perjalanan hendak ke pasar malam dengan mengendarai sepeda motor sempat Saksi mengatakan kepada Mirna Alias Fika Binti Amir sebelum ke pasar malam singgah terlebih dulu ke tempat teman ada urusan yang akan Saksi temui lalu Saksi singgah di rumah bunda Yeyen dengan maksud menemui Sandhi;

- Bahwa setibanya Saksi di depan rumah bunda Yeyen lalu Sandhi Bin Sili Alias Sandi menghubungi kembali Saksi dengan berkomunikasi menggunakan aplikasi WhatsApp dengan mengatakan “ada mika, karena sudah ada uang” lalu Saksi menjawab “iya ada” kembali Sandhi Bin Sili Alias Sandi berkata “tunggu uangnya”, kemudian Sandhi Bin Sili Alias Sandi mengajak Saksi ke samping rumah bunda Yeyen yang berjarak sejauh 10 (sepuluh) meter dari rumah bunda Yeyen hanya untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu. Setelah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Saksi terima dari Sandhi Bin Sili Alias Sandi untuk pembelian sabu lalu Saksi langsung menuju kediaman Herni Binti Saipul Alias Ogi yang berada Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu, di perjalanan menuju Campalagian sempat Mirna Alias Fika Binti Amir bertanya “mau kemana” lalu Saksi menjawab “ada urusan” lalu Mirna Binti Amir hanya diam saja;

- Bahwa setibanya di rumah Herni Binti Saipul Alias Ogi di Campalagian lalu Saksi turun dari motor dan meninggalkan Mirna Alias Fika Binti Amir sendirian. Kemudian Saksi menghampiri Herni Binti Saipul Alias Ogi yang berada di depan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Herni Binti Saipul Alias Ogi lalu Herni Binti Saipul Alias Ogi menyerahkan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu kepada Saksi, setelah itu Saksi pun kembali menghampiri Mirna Alias Fika Binti Amir yang sudah menunggu di atas motor, selanjutnya Saksi bersama Mirna Alias Fika Binti Amir pulang ke Wonomulyo untuk bertemu dan menyerahkan sabu kepada Sandhi Bin Sili di rumah bunda Yeyen;

- Bahwa setelah tiba di rumah bunda Yeyen lagi lalu Saksi turun dari motor sedangkan Mirna Alias Fika Binti Amir menunggu dimotor, kemudian Saksi masuk ke dalam dapur bunda Yeyen lalu Saksi menghubungi Sandhi Bin Sili Alias Sandi kemudian Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sandhi Bin Sili Alias Sandi, setelah itu Saksi keluar ke



depan rumah bunda Yeyen lalu Saksi melihat bunda Yeyen memberi kode Terdakwa lalu di ikuti Sandhi Bin Sili Alias Sand naik ke lantai 2 rumah bunda Yeyen, kemudian Saksi juga ikut menyusul naik ke lantai 2, setiba di lantai 2 lalu Saksi melihat yang di bawa Sandhi Bin Sili Alias Sandi mau dikasihkan ke Terdakwa dan langsung Saksi berkata “siapa punya barang ini” dijawab Sandhi Bin Sili Alias Sandi “barangnya Hendra” lalu Saksi berkata kembali “katanya mau dipakai sama2 kenapa mau di bawa, andaikan saya tahu tidak ku urus itu barang” dan ujung-ujungnya (pada akhirnya) barang tersebut (narkotika jenis sabu) dibawa oleh Terdakwa lalu sempat Saksi sampaikan ke Terdakwa “jangan bawa barang itu, karena rencananya barang mau di pakai bareng-bareng (sama-sama)” lalu Terdakwa mengatakan “Saya mau pakai kerja” lalu Saksi berkata “Saya tahu resikonya, andaikan Saya tahu tidak ku urus itu barang” lalu sempat Terdakwa mengatakan “tenang, nanti Saya yang tanggung jawab resikonya”. Kemudian Mirna Alias Fika memberi kode untuk segera ke pasar malam dalam perjalanan ke pasar malam tiba-tiba Saksi merasakan sakit perut sehingga Saksi pulang ke rumah dan sementara Saksi berada di kamar mandi lalu sekitar lewat pukul 22.00 WITA Mirna Alias Fika kembali pergi ke pasar malam seorang diri untuk mencari makanan, karena Saksi sudah membuat janji dengan Sandhi Bin Sili;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sandhi Bin Sili Alias Sandi telah menambahkan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) nanti setelah mengkonsumsi bersama baru Saksi mengetahuinya dari pengakuan Sandhi Bin Sili Alias Sandi bahwa “sisanya yang diambil dan pakai saya menambahkan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)”;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Mirna Alias Fika Binti Amir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi oleh Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.00 WITA dini hari di rumah orang tua Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase di Dusun I Banua Baru, Kelurahan Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar karena Saksi sedang menginap di rumah Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase disebabkan waktu itu Saksi ada tawaran menyanyi di Wonomulyo dan untuk pulang ke rumah di Majene sudah larut malam

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn



sehingga Saksi bermalam di rumah Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase;

- Bahwa menurut penyampaian polisi pertama kali ditangkap adalah Terdakwa dikarenakan saat digeledah ditemukan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu diperoleh dari Sandhi Bin Sili Alias Sandi sedangkan sabu tersebut diperoleh dari Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase yang diserahkan kepada Sandhi Bin Sili;
- Bahwa Saksi selalu ikut Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase awalnya hendak pergi ke pasar malam tiba-tiba di perjalanan menuju pasar malam Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko menemui temannya Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase disalah satu rumah hingga menemui Herni Binti Saipul Alias Ogi di Campalagian;
- Bahwa Saksi sempat melihat ada uang yang diserahkan Sandhi Bin Sili kepada Riska Wahyuni Mase;
- Bahwa nanti setelah dalam perjalanan pulang dari Campalagian Saksi penasaran melihat ada sesuatu yang diserahkan oleh Herni Binti Saipul Alias Ogi sehingga Saksi sempat bertanya kepada Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase “apa tadi itu” lalu Riska Wahyuni Mase menjawab “gak usah ribut” kembali Saksi bertanya “apa tadi itu” lalu Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase menjawab “sabu, sudah tidak usah ribut jangan bilang-bilang Saya juga disuruh baru pertama kali seperti ini” lalu Saksi berkata “andaikan ku tahu, Saya tidak ikut”;
- Bahwa Saksi mengetahui sabu dilarang, namun baru mengetahui dan melihat pertama kali sabu pada saat diperlihatkan oleh Polisi di kantor polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Herni Binti Saipul Alias Ogi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi oleh petugas Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 04.00 wita dini hari di rumah orang tua di Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, dikarenakan Saksi telah membantu mencari sabu atas permintaan Riska Wahyuni Mase;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu dari kakak Saksi yang bernama Anti yang tinggal di Malaysia, karena Anti tidak mengetahui penjual sabu lalu Anti memberikan nomor handphone



orang tersebut untuk meminta bantuannya untuk mencari sabu dengan cara membelinya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologinya berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase menghubungi Saksi dengan bertanya “ada mutau penjual sabu” lalu Saksi menjawab “tidak ada” kemudian Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase mengatakan “coba tanya temanmu sempat ada mu tau” lalu Saksi hanya menjawab “iya nanti Saya bakari balik”. Setelah itu Saksi mencoba menghubungi lewat telepon kakak kandung Saksi bernama Anti Alias Mama Bento yang berada di Malaysia dengan bertanya “ada temanmu penjual sabu mutau” lalu kakak Saksi mengatakan “tidak ada coba hubungi ini nomor karena ada dia tau” lalu Saksi mencoba menghubungi nomor tersebut yang diberikan oleh kakak Saksi, tiba-tiba diangkat oleh orang tersebut dan langsung Saksi berkata “ada penjual sabu mutau” lalu dijawab orang tersebut “siapa ini” lalu Saksi jawab “saya adiknya Anti” lalu orang tersebut mengatakan “iya Saya jualan, siapa yang mau ambil” lalu Saksi menjawab “Saya” lalu orang tersebut berkata “bisa saja Saya kasihkan tapi tidak ketemu langsung” lalu Saksi jawab “bagaimana caranya Saya ambil” lalu orang tersebut mengatakan “nanti Saya antar di sekitar rumahmu” lalu Saksi jawab “iya”, setelah itu Saksi menutup telepon tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase menghubungi Saksi dengan mengatakan “bagaimana adaka” lalu Saksi jawab “iya kesinimi”, kemudian setibanya Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase dan Mirna Alias Fika Binti Amir dirumah Saksi lalu Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi lalu Saksi kembali menghubungi orang tersebut dengan bertanya “bagaimana?” lalu orang tersebut mengatakan “kesana saja ke jalan PLN dengan berjalan kaki sendiri cari selokan pas ujung pojok sebelah kanan depan jalan poros disamping rumahnya wati” lalu Saksi menuju ke tempat yang dimaksud lalu Saksi melihat bungkusan rokok potenza warna hitam langsung Saksi membukanya di dalam bungkusan rokok tersebut berisikan paket sabu lalu Saksi sempat menghubungi kembali orang tersebut dengan menanyakan “disimpan dimana uangnya” dijawab orang tersebut “simpan saja di tempat semula yang sama dengan yang ditempati menyimpan pembungkus rokok”, setelah itu Saksi mengambilnya bungkusan rokok potenza warna hitam lalu meletakan uang sejumlah

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke posisi semula dimana pembungkus rokok tersebut tersimpan, setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah untuk menemui Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase yang sudah menunggunya disana namun Saksi sempat mengambil sedikit narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri sebelum menyerahkannya kepada Riska Wahyuni Mase;

- Bahwa setiba di depan rumah Saksi sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi menghampiri Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase dan langsung menyerahkan pembungkus rokok potenza yang berisikan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu kepada Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase, setelah 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu tersebut berada di tangan Riska Wahyuni Mase lalu Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase dan Mirna Alias Fika Binti Amir langsung pulang;

- Bahwa Riska Wahyuni Mase menggunakan sepeda motor sedangkan Mirna Alias Fika Binti Amir di bonceng Riska Wahyuni Mase;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2500/NNF/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Asmawati, S.H.,M.Kes., Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., dan Hasura Mulyani, Amd serta mengetahui an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 5366/2023/NNF (kristal bening berat netto 0,1193 gram) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, sedangkan nomor barang bukti 5367/2023/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat tepatnya di dekat lampu merah Masjid Ilaikal Mashiir di jalan poros trans Majene Kabupaten Majene dengan ditemukan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu disimpan

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam busa helm dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru tua, setelah di introgari Terdakwa sabu tersebut miliknya yang diperoleh dari Sandhi Bin Sili;

- Bahwa kronologinya berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa mengirim chat melalui whatsapp kepada Sandhi Bin Sili Alias Sandi dengan menanyakan “ada barang ta ready sodara?,” lalu di jawab Sandhi Bin Sili Alias Sandi “tunggu sodara sementara cari-cari dulu”. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi kembali Sandhi Bin Sili Alias Sandi dengan menggunakan aplikasi whatsapp menanyakan kembali “jadi bagaimana sodara, ada ji” lalu dijawab Sandhi Bin Sili Alias Sandi “iya siapkan mi saja uang” lalu Terdakwa menjawab “Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ji kah sodara” lalu di jawab Sandhi Bin Sili Alias Sandi “Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)”, setelah itu Terdakwa membuat janji dengan Sandhi Bin Sili untuk bertemu di rumah bunda Yeyen yang berada Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa tiba di rumah bunda Yeyen lalu kembali Sandhi Bin Sili Alias Sandi menghubungi Terdakwa lewat whatsapp “bagaimana itu uangnya saudara” lalu Terdakwa jawab “kita ji bagaimana”, kemudian Sandhi Bin Sili Alias Sandi mengarahkan “simpanmi uangta di bagian belakang mobil pick up yang terparkir”, setelah itu sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Sandhi Bin Sili Alias Sandi di lantai 2 rumah bunda Yeyen dengan tangan kanan dan selanjutnya disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Sandhi Bin Sili Alias Sandi. Namun sebelum narkoba jenis sabu diserahkan kepada Terdakwa sempat Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase mengikuti kami naik ke lantai 2 rumah bunda Yeyen lalu bertanya “siapa punya barang ini” dijawab Sandhi Bin Sili Alias Sandi “barangnya Hendra” lalu Terdakwa berkata kembali “katanya mau dipakai sama2 kenapa mau di bawa, andaikan saya tahu tidak ku urus itu barang” dan ujung-ujungnya (pada akhirnya) barang tersebut (narkoba jenis sabu) dibawa oleh Terdakwa lalu sempat Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase sampaikan ke Terdakwa “jangan bawa barang itu, karena rencananya barang mau di pakai bareng-bareng (sama-sama) Sandhi Bin Sili Alias Sandi” lalu Terdakwa mengatakan “Saya mau pakai kerja” lalu Riska Wahyuni Mase berkata “Saya tahu resikonya, andaikan Saya tahu tidak ku urus itu barang”

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sempat Terdakwa mengatakan “tenang, nanti Saya yang tanggung jawab resikonya”;

- Bahwa setelah mendapatkan sabu Terdakwa langsung bergegas menuju Kabupaten Majene untuk menemui Azzahra teman di facebook dengan tujuan untuk pakai sabu sama-sama namun belum sempat bertemu dengan Azzahra telah ditangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu kepada Sandhi Bin Sili Alias Sandi seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak tahu Sandhi Bin Sili Alias Sandi menambah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu mau dipakai untuk kerja lembur dan pakai sama-sama dengan Azzahra;

- Bahwa tidak ada alat bong yang dipersiapkan oleh Terdakwa melainkan Terdakwa yang menyiapkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terhadap sabu;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dibidang kesehatan melainkan tukang las;

- Bahwa telah dites urine Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum ditangkap, dengan bunda Yeyen yang kenalkan sabu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto: 0,1193 gram;
2. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru tua;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dekat lampu merah Masjid Ilaikal Mashiir di jalan poros trans Majene Kabupaten Majene dengan ditemukan 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto: 0,1193 gram diselipkan di helm di dalam busa helm dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru tua, kemudian hasil interogasi sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang diperoleh dari Sandhi Bin Sili seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa ikut dalam pengembangan dan penangkapan secara beruntun terhadap Sandhi Bin Sili Alias Sandi, Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase, Mirna Alias Fika Binti Amir, dan Herni Binti Saipul Alias Ogi;
2. Bahwa awalnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Sandhi Bin Sili pada Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA dengan paketan seharga seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui pesan whatsapp, kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi kembali Sandhi Bin Sili dengan menggunakan aplikasi whatsapp menanyakan kembali "jadi bagaimana sodara, ada ji" lalu dijawab Sandhi Bin Sili "iya siapkan mi saja uang", setelah itu Terdakwa membuat janji dengan Sandhi Bin Sili untuk bertemu di rumah bunda Yeyen di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar menggunakan sepeda motor;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa tiba di rumah bunda Yeyen lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sandhi Bin Sili untuk pembelian sabu, kemudian tanpa Terdakwa ketahui Sandhi Bin Sili menambah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mencukupinya menjadi paketan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Sandhi Bin Sili meminta tolong kepada Riska Wahyuni Mase untuk dicarikan sabu dengan paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menghubunginya melalui telepon dan hari Senin tanggal 17 April 2023 malam hari sekitar pukul 20.00 WITA Sandhi Bin Sili bertemu dengan Riska Wahyuni Mase disamping rumah bunda Yeyen yang berjarak sejauh 10 (sepuluh) meter dari rumah bunda Yeyen menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp400.000,00

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Riska Wahyuni Mase bersama Mirna Binti Amir menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Herni Binti Saipul di Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, sesampainya di rumah Herni Binti Saipul kemudian Riska Wahyuni Mase menghampiri Herni Binti Saipul yang berada di depan rumahnya menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Herni Binti Saipul lalu Herni Binti Saipul lalu Herni Binti Saipul menyerahkan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu yang diperoleh dari Aco kepada Riska Wahyuni Mase, setelah itu Riska Wahyuni Mase kembali menghampiri Mirna Binti Amir yang menunggu di atas motor. Selanjutnya Riska Wahyuni Mase bersama Mirna Binti Amir pulang ke Wonomulyo untuk bertemu dan menyerahkan sabu tersebut kepada Sandhi Bin Sili di rumah bunda Yeyen;

5. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah bunda Yeyen Sandhi Bin Sili menyerahkan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu yang diperoleh dari Riska Wahyuni Mase kepada Terdakwa;

6. Bahwa Sandhi Bin Sili tidak memberitahukan kepada Terdakwa jika sabu tersebut diperoleh melalui Riska Wahyuni Mase, Sandhi Bin Sili telah menambahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Sandhi Bin Sili mencari paketan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sandhi telah mengambil sabu bagiannya;

7. Bahwa setelah mendapatkan sabu Terdakwa langsung bergegas menuju Kabupaten Majene untuk menemui Azzahra teman yang dikenal melalui facebook karena maksud dan tujuan Terdakwa terhadap sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Azzahra dan dipakai untuk kerja lembur namun Saksi tertangkap terlebih dahulu sebelum mengkonsumsinya;

8. Bahwa uang yang dipakai untuk membeli 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa sendiri;

9. Bahwa sebelumnya Terdakwa hanya kenal dengan Sandhi Bin Sili Alias Sandi, serta Sandhi Bin Sili Alias Sandi hanya kenal dengan Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase saja;

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terhadap sabu;

11. Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (target operasi) polisi dan tidak terlibat jaringan narkoba;

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa telah dites Labfor urine Terdakwa dengan hasil tidak ditemukan bahan narkotika;

13. Bahwa Terdakwa berkomunikasi terkait narkotika jenis sabu selain bertemu langsung juga dengan berkomunikasi melalui handphone;

14. Bahwa Terdakwa bekerja bukan dibidang kesehatan melainkan tukang las;

15. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dan juga sebuah badan hukum (*recht person*) yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang bahwa setiap orang menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama Hendra Bin Tarang Alias Hendra telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Hendra Bin Tarang Alias Hendra setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Hendra Bin Tarang Alias Hendra adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah Terdakwa bernama Hendra Bin Tarang Alias Hendra sebagai orang pribadi bukan sebuah korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan hukum yang merupakan alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sedangkan yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Sedangkan yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut memperoleh jasa/keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, sedangkan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dekat lampu merah Masjid Ilaikal Mashiiir di jalan poros trans Majene Kabupaten Majene dengan ditemukan 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto: 0,1193 gram diselipkan di helm di dalam busa helm dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru tua, kemudian hasil interogasi sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa diakui milik Terdakwa yang diperoleh dari Sandhi Bin Sili seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto: 0,1193 gram Terdakwa dari Sandhi Bin Sili dengan cara membelinya menggunakan uang Terdakwa seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari itu juga sekitar 1 (satu) jam sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Sandhi Bin Sili. Terdakwa atas sabu tersebut akan

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Azzahra yang dikenal melalui facebook karena maksud dan tujuan Terdakwa terhadap sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Azzahra dan dipakai untuk kerja lembur, Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi) oleh kepolisian, dan telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2500/NNF/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 5366/2023/NNF (kristal bening berat netto 0,1193 gram) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan nomor barang bukti 5367/2023/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim tidak menemukan Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan unsur pasal dakwaan primair ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dikarenakan Terdakwa ditangkap oleh Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat tidak sedang bertransaksi melakukan penjualan, pembelian, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan maupun menerima narkotika jenis sabu, serta juga tidak tampak adanya motivasi dari Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan atau motivasi lain yang bertujuan mengedarkan narkotika di tengah masyarakat, oleh karena itu perbuatan Terdakwa secara kontekstual bukanlah yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan primair selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa mengenai unsur setiap orang sudah dipertimbangkan di dalam unsur pasal dakwaan primair diatas dan telah dinyatakan terbukti pada diri Terdakwa, maka untuk menghindari penulisan secara berulang maka Majelis Hakim tidak menguraikan kembali pertimbangan unsur ini, dan Majelis Hakim berkeyakinan dan menyatakan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan hukum yang merupakan alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa memiliki berarti mempunyai, menyimpan dapat diartikan menaruh ditempat yang aman atau menyembunyikan, menguasai diartikan berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan atau mempersiapkan dimana Terdakwa sendiri yang melakukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dekat lampu merah Masjid Ilaikal Mashiiir di jalan poros trans Majene Kabupaten Majene dengan ditemukan 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto: 0,1193 gram diselipkan di helm di dalam busa helm dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru tua, kemudian hasil interogasi sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa diakui milik Terdakwa yang diperoleh dari Sandhi Bin Sili seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto: 0,1193 gram yang Terdakwa peroleh dari Sandhi Bin Sili dengan cara membelinya menggunakan uang Terdakwa seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dibayar lunas pada hari itu juga sekitar 1 (satu) jam sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Sandhi Bin Sili. Bahwa awalnya Terdakwa memesan sabu kepada Sandhi Bin Sili pada Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA dengan paketan seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui pesan whatsapp, kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi kembali Sandhi Bin Sili dengan menggunakan aplikasi whatsapp menanyakan kembali "jadi bagaimana sodara, ada ji" lalu dijawab Sandhi Bin Sili "iya siapkan mi saja uang", setelah itu Terdakwa membuat janji dengan Sandhi Bin Sili untuk bertemu di rumah bunda Yeyen. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa tiba di rumah bunda Yeyen menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sandhi Bin Sili untuk pembelian sabu, kemudian tanpa Terdakwa ketahui Sandhi Bin Sili menambah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mencukupinya menjadi paketan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA sabu diserahkan oleh Sandhi Bin Sili kepada Terdakwa di rumah bunda Yeyen beralamat di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Bahwa Sandhi Bin Sili tidak memberitahukan kepada Terdakwa jika sabu tersebut diperoleh melalui Riska Wahyuni Mase, Sandhi Bin Sili telah menambahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Sandhi Bin Sili mencari paketan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sandhi telah mengambil sabu bagiannya. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu dari Sandhi Bin Sili kemudian menuju Majene untuk menemui Azzahra yang dikenal melalui facebook karena maksud dan tujuan Terdakwa terhadap sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Azzahra dan dipakai untuk kerja lembur, Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi) oleh kepolisian dan jaringan narkoba, dan telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto: 0,1193 gram yang ditemukan di Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Sandhi Bin Sili Alias Sandhi seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa belum mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2500/NNF/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 5366/2023/NNF (kristal bening berat netto 0,1193 gram) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, dan nomor barang bukti 5367/2023/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto: 0,1193 gram yang termasuk dalam narkoba golongan I bukan tanaman yang berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dalam unsur pasal ini memenuhi perbuatan menguasai;

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Menimbang bahwa Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa disertai dokumen, izin dan alas hak atau kewenangan yang dibenarkan oleh undang-undang serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan profesi di bidang kesehatan melainkan tukang las;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto: 0,1193 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba terutama di Kabupaten Majene;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Bin Tarang Alias Hendra** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Hendra Bin Tarang Alias Hendra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto: 0,1193 gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru tua;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. dan Roisul Ulum, S.H., M.H., dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh, A. Tenriwali, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Mustika Sari, S.H.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjn